

## Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo

Thom Deutmar Londo Doaly <sup>1\*</sup>, I Ketut Wenten <sup>2</sup>, Alexander Raphael <sup>3</sup>, Fina Ratnasari <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Indonesia

\*Corresponding Author: [dosen02355@unpam.ac.id](mailto:dosen02355@unpam.ac.id)

**Abstrak:** Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membangun sinergi akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Grand Q Hotel Gorontalo. Mengenai dampak perpajakan atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan. Yang terkait dengan Undang-undang: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum tatacara Perpajakan (KUP). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini adalah Penyuluhan/ceramah, Tutorial, dan Diskusi secara online. Bahwa dari hal tersebut hasil dari PKM ini adalah terbangunnya satu persepsi tentang sinergitas akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Grand Q Hotel Gorontalo berkaitan Undang-undang: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum tatacara Perpajakan (KUP) dengan hal tersebut. Oleh karenanya PKM ini dilakukan berbentuk diskusi terbuka sehingga dapat menimbulkan pemahaman maupun pengetahuan baru.

**Kata Kunci:** cipta kerja, perpajakan, PKM, UNPAM

**Abstract:** This Community Service (PKM) aims to build academic synergy between Pamulang University Lecturers and Grand Q Hotel Gorontalo. Regarding the impact of taxation on the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has been ratified. Related to the Law: Income Tax (PPH), Value Added Tax (PPN) and General Provisions on Tax Procedures (KUP). The methods used in the implementation of this PKM are counseling/lectures, tutorials, and online discussions. That from this the result of this PKM is the establishment of a perception of academic synergy between Pamulang University Lecturers and Grand Q Hotel Gorontalo regarding the Laws: Income Tax (PPH), Value Added Tax (PPN) and General Provisions for Tax Procedures (KUP) with that matter. Therefore, this PKM is carried out in the form of an open discussion so that it can generate new understanding and knowledge.

**Keywords:** job creation, taxation, PKM, UNPAM

**Informasi Artikel:** Pengajuan 13 Februari 2021 | Revisi 31 Agustus 2021 | Diterima 1 Oktober 2021

**How to Cite:** Doaly, T. D. L., W., Wenten, I K., Raphael, A., & Ratnasari, F. (2021). Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 71–77.

### Pendahuluan

Pengertian Usaha Hotel menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Standar Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut (Budi, 2013) Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Berdasarkan uraian dan penjelasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan jasa penginapan, makan, dan minuman kepada para tamu dan mampu membayar dengan harga yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima kepada tamu.

Konsep *Omnibus law* atau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan sebutan *Omnibus Bill* ini, dalam (Azis, 2019) menurut Bryan A. Garner pada Black's Law Dictionary Ninth Edition, diartikan sebagai "*A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision*" atau sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Pengertian *omnibus law* menurut O'Brien dalam (Sodikin, 2020) merupakan sebuah rancangan undang-undang (*bill*) yang meliputi lebih dari satu konsen yang setelahnya dilebur kedalam sebuah undang-undang. Penggabungan

beberapa peraturan perundang-undangan ini dilakukan untuk menyederhanakan peraturan dan mengatasi tumpah tindih regulasi yang salah satunya menyebabkan masalah dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan. Sedangkan menurut Fitriyantica (2019), menerangkan *omnibus law* pada dunia teori hukum diartikan sebagai seperangkat konsepsi (produk hukum) yang dipraktikkan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan banyak isu, materi, objek, subjek, dan regulasi pada masing-masing sektor berbeda, untuk kemudian dijadikan satu produk hukum yang bersifat holistik. Dengan demikian dapat dikatakan *omnibus law* adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yg menggabungkan beberapa aturan dengan substansi pengaturan berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi menjadi payung hukum (*umbrella act*). Pada saat peraturan itu diundangkan, maka konsekuensinya adalah mencabut beberapa peraturan hasil penggabungan, kemudian substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Menurut Prabowo, Triputra, Junaidi, & Purwoleksono (2020) Konsep *Omnibus law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitriyanti (2020), penerapan *omnibus law* bagi Indonesia dapat memberikan manfaat seperti menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan menggunakan *omnibus law* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suriadinata (2019), juga dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Alqadri (2020), penyebab terhambatnya pengembangan kegiatan investasi di Indonesia diakibatkan adanya beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum. Fokus utama dari 16 (enam belas) paket kebijakan ekonomi adalah kebijakan deregulasi untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri. Deregulasi bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabangcabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Deregulasi ini dilakukan melalui perubahan aturan pelaksanaan kegiatan usaha pada kementerian/lembaga/pemerintah.

Menurut Ulil, Lazuardi, & Putri (2020), konsepsi reformasi regulasi ini diharapkan oleh pemerintah akan memberikan peningkatan kualitas yang semakin baik sebagai sistem substansial dalam hukum. Mengingat reformasi legislasi memiliki makna yang paling mendasar adalah "*to make better*" ataupun "*return to a former good state*", sehingga diharapkan *omnibus law*, maka penataan sistem hukum di Indonesia semakin membaik.

Pada rancangan Undang Undang Cipta Kerja substansi *omnibus law* Cipta Kerja terdapat 15 (lima belas) bab, 174 (seratus tujuh puluh empat) pasal, 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang sektoral yang terkait, dan 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) pasal yang akan dirubah, dihapus dan/atau dibentuk norma baru. Secara garis besar beberapa kluster atau bab yang diatur yakni: peningkatan ekosistem dan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan Usaha Kecil Menengah; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan lahan; kawasan ekonomi; investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. Menurut Busroh (2017) *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat, yaitu:

1. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
2. Dapat menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya lama dan ruwet;
3. Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi;
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemerintah maupun antar instansi dan lembaga terkait, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah karena telah diatur di dalam kebijakan *omnibus law* yang terpadu;
5. Tingkat kemudahan berusaha semakin mudah karena pengurusan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat;
6. Menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan maupun masyarakat.

Undang-undang Cipta Kerja terkait perpajakan perlu untuk disosialisasikan. Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian Purba (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Suryadi (2016) menyatakan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sementara Anwar & Syafiqurrahman (2016) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah resmi diberlakukan, maka sudah sewajarnya dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari survey dan wawancara mendalam dengan pengelola Grand Q Hotel

yang berlokasi di Gorontalo diketahui bahwa pengelola Grand Q Hotel bermaksud mengetahui perihal Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama mengenai dampak atas perpajakannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pembimbingan dan pemahaman tentang *omnibus law cluster* perpajakan agar dapat diketahui, dimengerti dan dipahami tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama mengenai dampak atas perpajakannya. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster perpajakan yang terkait dengan Undang-Undang antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum tata cara Perpajakan (KUP).

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini tidak lain adalah:

1. Peserta memahami manfaat perpajakan atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peserta mengetahui dampak berlakunya Undang-Undang *Omnibus law Cluster* Perpajakan.

## Metode

Dalam penelitian desain yang digunakan adalah *literature review* atau tinjauan pustaka. Menurut Snyder (2019) menjelaskan bahwa *literature review* merupakan sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. *Literature review* juga memiliki peran sebagai landasan bagi berbagai jenis penelitian karena hasil *literature review* memberikan pemahaman tentang perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuatan kebijakan, memantik penciptaan ide baru dan berguna sebagai panduan untuk penelitian bidang tertentu. Ramdhani & Amin (2014) menjelaskan bahwa ada empat langkah-langkah dalam proses tinjauan pustaka, yaitu (1) memilih topik yang akan diulas, (2) mencari dan memilih artikel yang sesuai, (3) melakukan analisis dan sintesis literatur dan (4) mengorganisasi penulisan tinjauan pustaka.

Sesuai dengan dengan topik yang akan dibahas yaitu Dampak Perpajakan Atas Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan, maka kami mengumpulkan artikel atau jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan dibuat ringkasan jurnal yang meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil jurnal penelitian. Artikel atau jurnal penelitian yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yaitu literatur review menggunakan terbitan tahun 2015-2020, berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jenis jurnal original artikel penelitian, tersedia full text, dan sesuai tema jurnal literatur. Selanjutnya kumpulan hasil review literatur akan dilakukan analisis dan mensintesis masing-masing literatur.

Pelatihan dan pembimbingan diberikan oleh tim dosen yang juga merupakan praktisi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan ingin diketahui bagi pengelola hotel Grand Q Hotel Gorontalo bisa terjawab secara gamblang dan jelas. Pembimbingan dilakukan secara virtual (*online*) tentang materi yang disampaikan terkait dampak berlakunya UU *Omnibus law Cluster* Perpajakan yang terkait dengan Undang-undang: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum tatacara Perpajakan (KUP), sehingga pengelola Grand Q Hotel Gorontalo dan masyarakat menyadari manfaat perpajakan atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh tim pelaksana PKM adalah sebagai berikut:

1. Pengelola Grand Q Hotel akan diberikan pengarahan mengenai perubahan atas Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4(2)) atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Pengelola Grand Q Hotel akan diberikan pengarahan mengenai perubahan atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Pengelola Grand Q Hotel akan diberikan pengarahan mengenai perubahan atas Undang-undang Ketentuan Umum tatacara Perpajakan (KUP) atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut Tabel 1 realisasi sosialisasi Dampak Berlakunya UU *Omnibus law Cluster* Perpajakan yang terkait dengan Undang-undang: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum tatacara Perpajakan (KUP).

Khalayak sasaran yang dipilih adalah manajemen dan pengelola Grand Q Hotel Gorontalo. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman dampak pelaksanaan *Omnibus law* UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagi manajemen dan pengelola Grand Q Hotel Gorontalo. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui webinar daring. Waktu penyuluhan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 pada jam yang telah disepakati bersama antara tim dosen pelaksana.

**Tabel 1.** Realisasi pemecahan masalah

No	Jenis Kegiatan	Partisipasi Peserta	Luaran Kegiatan	Realisasi Masalah
1	Sosialisasi materi UU Cipta Kerja klaster Perpajakan terkait UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPH)	Sebagai Peserta Pelatihan	Hasil dari kegiatan ini adalah peserta mulai mengerti dan memahami UU Cipta terkait KUP dan PPh dan dampaknya	Pemaparan materi ceramah, diskusi dan tanya jawab
2	Sosialisasi materi UU Cipta Kerja klaster Perpajakan terkait UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)	Sebagai Peserta Pelatihan	Hasil dari kegiatan ini adalah peserta mulai mengerti dan paham UU Cipta Kerja terkait UU PPN Barang dan Jasa serta UU PPn BM	Pemaparan materi ceramah, diskusi dan tanya jawab
3	Evaluasi	Sebagai Peserta Pelatihan	Evaluasi dilakukan dengan cara Tanya jawab sehingga peserta mulai mengerti dan paham akan kedua materi yang disampaikan	Pemaparan materi ceramah, diskusi dan tanya jawab

Sumber : Data diolah (2020)

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi dan evaluasi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 (Metode Ceramah): Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk memahami dan mengerti UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ini bagaimana mendorong pemerintah memberikan kemudahan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum, sehingga dapat menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.
- Langkah 2 (Metode Tutorial): Peserta pelatihan diberikan materi mengenai UU Cipta kerja klaster perpajakan terkait UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang diatur dalam pasal 112 UU no 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020.
- Langkah 3 (Metode Diskusi): Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan kedua materi yang disampaikan oleh kedua penceramah baik materi 1 maupun materi 2 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan.
- Langkah 4 (Evaluasi/Assesment): berupa analisa menyeluruh dari koordinasi awal sampai dengan penyelesaian sosialisasi. Tahap pertama evaluasi, diberikan waktu untuk bertanya terkait permasalahan dalam pelaksanaan Omnibus law UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang diatur dalam pasal 112 UU no 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020. Tim pelaksana berusaha mendapatkan umpan balik dari peserta atas pelaksanaan PKM dan dapat diperoleh informasi dari peserta jenis PKM apa yang ingin difasilitasi oleh team PKM Universitas Pamulang.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi pengurus Grand Q Hotel untuk meningkatkan pemahaman akan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas klaster perpajakan. Pada tanggal 12 Desember 2020, pelatihan dilaksanakan dari jam 09:00 sampai dengan 11:00 melalui media daring. Adapun susunan acara pelatihan seperti pada Gambar 1.

Acara pertama diawali dengan registrasi peserta sekaligus. Kemudian acara dibuka oleh moderator Fina Ratnasari yang dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Ketua pelaksana PKM oleh Thom Deutmar Londo Doaly dan manajemen Grand Q Hotel Gorontalo Purwanto Gunawan.

Materi pertama disampaikan oleh Alexander Raphael dengan topik materi UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Materi ini menjelaskan bagaimana peran UU Cipta Kerja mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum, hingga menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Thom Deutmar Londo Doaly menyampaikan materi mengenai UU Cipta kerja klaster perpajakan terkait UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang diatur dalam pasal 112 UU no 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020. Jumlah peserta sebanyak kurang lebih 10 orang peserta yang adalah pegawai dan manajemen Grand Q Hotel.

**RUNDOWN ACARA WORKSHOP ONLINE**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**" Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Gran Q Hotel di Gorontalo "**  
**SABTU, 12 DESEMBER 2020**

JAM	ACARA	PIC
09.00-09.05	<u>Pembukaan &amp; Pembacaan doa</u>	Moderator ( <u>Fina Ratnasari, S.E., M.Ak</u> )
09.06-09.15	<u>Sambutan Ketua PKM</u>	<u>Thom Deutmar Londo Doaly, S.E., Ak., CA., M.Ak.</u>
09.16-09.25	<u>Sambutan Management Grand Q Hotel</u>	<u>Purwanto Gunawan, SH</u>
09.26-09.55	TOPIK I: UU CIPTA KERJA KLUSTER PERPAJAKAN PPh & KUP	Alexander Raphael, S.Sos., M.Ak., BKP • Dosen Universitas Pamulang • Managing Director Raphael & Partners (Tax & Accounting Consultant) • Certified Tax Consultant • Certified Tax Court Consultant
09.56-10.25	TOPIK II: UU CIPTA KERJA KLUSTER PERPAJAKAN PPN	<u>Thom Deutmar Londo Doaly, S.E., Ak., CA., M.Ak.</u> • Dosen Universitas Pamulang • Finance, Accounting & Tax <u>PT.Sampoerna Land</u>
10.26-11.00	<u>Sesi Tanya Jawab &amp; Penutup</u>	


Sumber : Data diolah (2020)

**Gambar 1.** Rundown acara workshop online

Pelaksanaan pelatihan pada hari Sabtu, 12 Desember 2020 berjalan dengan cukup lancar, meskipun kendala terjadi karena signal atau koneksi internet yang terkadang lemah sehingga peserta dan panitia juga harus keluar masuk ke aplikasi zoom meeting.

**DOKUMENTASI PKM 12 DESEMBER 2020**

**DENGAN JUDUL “DAMPAK BERLAKUNYA UU OMNIBUS LAW CLUSTER PERPAJAKAN PADA GRAND Q HOTEL DI GORONTALO”**



Sumber : Data diolah (2020)

**Gambar 2.** Dokumentasi PKM

Gambar 2, Materi pertama yang disampaikan mengenai UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Setelah materi pertama selesai disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan materi kedua mengenai UU Cipta kerja kluster perpajakan terkait UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Memang banyak

peserta pada awalnya belum mengerti dan memahami bagaimana dampak dan peran pelaksanaan Omnibus law UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan ini, namun setelah dipaparkan dan dijelaskan serta dilakukan sesi diskusi serta tanya jawab oleh tim dosen, maka peserta menyadari bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan dapat memberikan dampak dan manfaat baik bagi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil kajian literatur review terpilih ada delapan jurnal penelitian dan sesuai dengan tujuan sosialisasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa :

1. Peserta dapat memahami manfaat perpajakan atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini sejalan dengan hasil review literatur penelitian (Pitriyantini, 2020) penerapan *omnibus law* bagi Indonesia dapat memberikan manfaat, (Busroh, 2017) *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat, (Sudrajat, 2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan
2. Peserta mengetahui dampak berlakunya Undang-Undang *Omnibus law* Cluster Perpajakan. Pada sesi tanya jawab peserta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar peserta mengetahui dan mengetahui dampak perpajakannya, hingga seluruh pertanyaan terjawab oleh narasumber. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ulil bahwa konsepsi reformasi regulasi ini diharapkan oleh pemerintah akan memberikan peningkatan kualitas yang semakin baik sebagai sistem substansial dalam hukum (Ulil et al., 2020). Menurut Suriadinata (2019) bahwa teknik penyusunan peraturan menggunakan *omnibus law* dapat diterapkan di Indonesia. Menurut Purba (2016) terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suryadi dan Sunarti (2016) menyatakan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, dan menurut Anwar dan Syafiqquraman (2016) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM.

## Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi melalui pemaparan materi dampak *Omnibus law* UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan merupakan salah satu usaha membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan terlihat semua peserta sangat antusias mengikuti acara sosialisasi pemaparan materi sampai selesai dan peserta dapat memahami dampak dan merasakan manfaat sosialisasi materi tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi melalui pemaparan materi yang sama dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak dan lebih luas serta dengan tambahan topik lainnya serta dapat dilaksanakan secara *offline* setelah pandemi Covid-19 berakhir, sehingga pencapaian hasil yang diharapkan lebih bisa lebih maksimal.

## Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini sudah berjalan sesuai rencana, hal ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak seperti manajemen dan karyawan hotel Grand Q Hotel Gorontalo, dan juga Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan hingga terselesainya pengabdian masyarakat ini.

## Referensi

- Alqadri, M. S. (2020). Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 117–132.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *InFestasi*, 12(1), 66–74.
- Azis, A., P., A. (2019). *Mengenal Omnibus law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukumindonesia/>
- Budi, A. P. (2013). *Manajemen Marketing Perhotelan*.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316.

- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Standar Usaha Hotel*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Pitriyantini, P. E. (2020). Mewujudkan Kepastian Melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 58–62.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 1–6.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47–56.
- Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1). 143-160.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Suryadi, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Pph Pasal 21 pada Kpp Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1–18.